E-ISSN: 2747-0164

Vol. 7 No. 1 Juni 2026

https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis

Agricultural Diversification through Contract Farming for Farmers' Sustainable Welfare in Jember

Diversifikasi Pertanian melalui *Contract Farming* bagi Kesejahteraan Petani Jember

Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma[1], Tegar Raffi Putra Jumantoro[2], Emi Zulaika[3]
[1-3]Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Info Artikel

Penulis Terkait:
Penulis Korespondensi
✉ajengpramesthy@gmail.com
Riwayat Artikel:
Dikirim: 25-01-2026
Direvisi: 05-06-2026
Diterima: 05-06-2026

Keyword:
Contract farming, agricultural diversification, farmers' welfare.

Kata Kunci:
contract farming, diversifikasi pertanian, kesejahteraan petani.

Copyright ©2026 by Journal Inicio legis.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of Inicio Legis.

Abstract

Agricultural diversification is an important strategy for improving farmers' welfare and supporting agricultural sustainability. One approach that has gained increasing attention is contract farming as a partnership scheme between farmers and agribusiness enterprises. However, its implementation in Jember Regency faces challenges, including low legal literacy among farmers, inadequate legal protection, and weak partnership institutions. This study aims to analyze the implementation of contract farming as a strategy for agricultural diversification and to formulate a legal policy model that supports its sustainability. Using a socio-legal approach with a qualitative method, the study finds that contract farming has not fully established balanced partnerships due to unequal bargaining positions, insufficient contractual protection, and the absence of adequate local regulations. Therefore, strengthening regulations, farmer protection, and partnership institutions is essential to support the sustainability of contract farming.

Abstrak

Diversifikasi pertanian merupakan strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah *contract farming* sebagai bentuk kemitraan antara petani dan pelaku usaha agribisnis. Namun, implementasinya di Kabupaten Jember masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum petani, lemahnya perlindungan hukum, dan belum optimalnya kelembagaan kemitraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *contract farming* sebagai strategi diversifikasi pertanian serta merumuskan model kebijakan hukum yang mendukung keberlanjutannya. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *contract farming* belum sepenuhnya menciptakan hubungan kemitraan yang seimbang akibat ketimpangan posisi tawar petani, minimnya perlindungan kontraktual, dan belum adanya regulasi daerah yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, perlindungan petani, dan kelembagaan kemitraan untuk mendukung keberlanjutan *contract farming*.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi sektor agraris, petani memegang peran penting sebagai produsen pangan. Namun, petani masih menghadapi berbagai kendala struktural yang memengaruhi produktivitas dan kesejahteraannya, seperti asimetri informasi, keterbatasan akses teknologi, serta ketimpangan distribusi sumber daya berkelanjutan.[1] Di sisi lain, kebijakan yang seharusnya mendukung kesejahteraan petani, seperti subsidi pupuk, justru sering kali terhambat akibat mekanisme administrasi yang kompleks dan tidak tepat sasaran. Tak jarang, petani kecil mengalami keterlambatan atau bahkan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi yang semestinya.[2] Petani kerap menghadapi harga yang tidak kompetitif karena ketergantungan pada tengkulak atau perantara lokal. Bahkan, kerja sama dengan pihak swasta yang dibangun melalui pola kontrak sering kali justru menciptakan subordinasi ekonomi akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap posisi petani.[3]

Permasalahan yang dihadapi petani tidak hanya terbatas pada fluktuasi harga dan akses pasar, tetapi juga mencakup persoalan struktural dalam distribusi input pertanian. Sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak merata dan kerap melalui mekanisme administratif yang berbelit menyebabkan banyak petani, khususnya petani kecil, tidak memperoleh akses tepat waktu terhadap input produksi yang dibutuhkan. Selain itu, keterbatasan informasi dan kapasitas dalam hal tata niaga menyebabkan petani sering kali menjual hasil panen pada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah standar pasar.[4] Kerja sama antara petani dengan perusahaan swasta juga tidak jarang menempatkan petani dalam posisi lemah karena kontrak yang timpang dan tidak

[1] Wahyu Setya Ratri R Muhammad Asir, Sandriana J Nendissa, Prisca Nurmala Sari, Indriana, Helin G Yudawisastra, Zainal Abidin, Ria Indriani, Nurdiana, Arief Rahman Hakim, Wanda Kristini, Anggita Tresliyana Suryana, *EKONOMI PERTANIAN Tim*, 2022.

[2] Fatchur Rozci and Noor Rizkiyah, "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Implementasi Dan Peningkatan: Fertilizer Subsidies: Policy, Implementation, and Improvement," *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis* 12, no. 1 (2024): 12–21.

[3] Ananda Ines Putri Winanti, Nur Intan Mutiara, and Nadia Ulva Febrianti, "Analisis Hubungan Tengkulak Dan Petani Dalam Kegiatan Jual Beli Padi Di Desa Mayang, Kabupaten Jember," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 63–76, https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1052.

[4] Priena Daffa Alhidayah and Siti Fatmawati Hafid, "Diskriminasi Reformasi Hukum Pertanian: Perjuangan Petani Untuk Mendapatkan Akses Pupuk Subsidi," *Responsive Law Journal* 1, no. 2 (2024): 21–28.

transparan. Banyak petani tidak mengetahui isi kontrak secara menyeluruh dan tidak memiliki kapasitas negosiasi yang memadai, sehingga merugikan secara ekonomi dan sosial.[5] Kondisi ini menciptakan lingkaran ketergantungan dan memperlemah posisi petani dalam rantai pasok agribisnis. Reformulasi tata kelola kelembagaan pertanian menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki ekosistem produksi dan distribusi hasil pertanian secara menyeluruh.

Sektor pertanian berkontribusi sebesar 12,53% terhadap PDB nasional dan menjadi sektor utama perekonomian Kabupaten Jember dengan kontribusi PDRB sebesar 26,01%. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya diversifikasi pertanian sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi petani dan mengurangi risiko usaha tani. Salah satu solusi kelembagaan yang menjanjikan dalam mendukung diversifikasi dan penguatan akses pasar petani adalah skema *contract farming*. *Contract farming* merupakan perjanjian kerjasama antara petani dan perusahaan agribisnis yang mengatur aspek produksi, harga, hingga pemasaran hasil tani dalam suatu kontrak tertulis.[6] Di tingkat global, model ini telah sukses diterapkan di berbagai negara, seperti India, Thailand, dan Kenya, dengan capaian yang signifikan dalam peningkatan pendapatan petani. Studi yang dilakukan FAO menunjukkan bahwa petani yang terlibat dalam *contract farming* mengalami kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 30% dibandingkan petani non-kemitraan. Di Afrika, sekitar 90% hasil produksi pertanian kecil berasal dari skema *contract farming*, menunjukkan peran besarnya dalam penguatan ketahanan pangan.[7] Namun di Indonesia, khususnya Kabupaten Jember, penerapan *contract farming* belum optimal dan masih terbatas pada sektor tertentu serta belum memiliki payung hukum dan model kelembagaan yang seragam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara potensi konseptual dan realitas empirik yang perlu dikaji lebih mendalam melalui pendekatan ilmiah.

Contract farming dapat membantu mengatasi ketidakpastian harga dan pasar,

[5] Fauzan Zakaria, *Pola Kemitraan Agribisnis*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, vol. 15, 2015.

[6] Imelda Ivana Hank and Sony Heru Priyanto, "Eksplorasi Contract Farming Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Petani," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14, no. 3 (2018): 275, https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.5535.

[7] Douglas Ncube, "The Importance of Contract Farming to Small-Scale Farmers in Africa and the Implications for Policy: A Review Scenario," *The Open Agriculture Journal* 14, no. 1 (2020): 59–86, https://doi.org/10.2174/1874331502014010059.

mengurangi biaya transaksi, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok hasil pertanian. Bagi petani kecil, keterlibatan dalam kemitraan berbasis kontrak memungkinkan mereka memperoleh jaminan pasar, akses terhadap input produksi, dan transfer teknologi.[8] Di sisi lain, perusahaan agribisnis memperoleh kepastian pasokan bahan baku serta kualitas hasil yang lebih terkontrol. Namun, efektivitas dari skema ini sangat bergantung pada struktur kontrak, relasi kekuasaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, banyak petani tidak memahami isi kontrak atau tidak memiliki daya tawar yang memadai, sehingga berisiko mengalami eksploitasi. Kabupaten Jember belum memiliki perangkat normatif yang mengatur bentuk dan substansi kontrak secara terstandarisasi sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi petani. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini semakin mengemuka guna menghasilkan kajian hukum yang bersifat aplikatif dan berorientasi pada keadilan distributif.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi skema *contract farming* sebagai strategi diversifikasi pertanian di Kabupaten Jember; (2) merumuskan model kebijakan hukum yang mendukung keberlanjutan contract farming bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian hukum agraria dan hukum kontrak pertanian, serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan contract farming yang mendukung kesejahteraan petani di Kabupaten Jember.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi skema *contract farming* sebagai strategi diversifikasi pertanian di Kabupaten Jember?
b. Bagaimana Evaluasi dampak sosial-ekonomi skema contract farming terhadap kesejahteraan petani di kabupaten Jember?

[8] Mariyah, "Peran Sistem Pertanian Kontrak Terhadap Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Pendapatan Usahatani the Role of Contract Farming System to Increase Farming Efficiency,Productivity, and Income," *UNES Journal Of Scientech Research* 1, no. 1 (2016): 15–27.

c. Apa rumusan rekomendasi kebijakan hukum untuk mendukung keberlanjutan contract farming sebagai strategi diversifikasi pertanian di kabupaten Jember?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tertulis, tetapi juga menyangkut perilaku para pelaku usaha pertanian, hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan agribisnis, serta kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi implementasi kontrak pertanian. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis implementasi skema *contract farming* sebagai strategi diversifikasi pertanian di Kabupaten Jember

Contract farming merupakan salah satu model kemitraan agribisnis yang berpotensi memperkuat diversifikasi pertanian melalui peningkatan akses petani terhadap pasar, teknologi, dan dukungan produksi. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Gapoktan Tani Jaya, Bapak Jupriyadi, kendala utama meliputi keterbatasan lahan yang memengaruhi kapasitas produksi dan daya tawar petani, tingginya ketergantungan pada subsidi, serta kompleksitas administrasi pengajuan pupuk bersubsidi. Selain itu, banyak petani belum tercatat dalam sistem *e-RDKK*, sementara lambatnya verifikasi dan minimnya pendampingan PPL menyebabkan distribusi subsidi tidak tepat waktu, yang menunjukkan lemahnya tata kelola subsidi.

Di sisi lain, meskipun suplai beras di Jember tidak mengalami kekurangan, distribusi hasil panen masih menjadi masalah. Menurut Bapak Jupriyadi, lambatnya verifikasi kualitas di gudang Bulog menyebabkan gabah rusak sebelum terjual, sehingga dikembalikan kepada petani dalam kondisi tidak layak konsumsi dan dijual dengan harga rendah. Ketidakefisienan ini menghambat petani memperoleh pendapatan optimal. Dalam konteks *contract farming*, kondisi tersebut menjadi disinsentif bagi perusahaan karena rantai pasok lokal dinilai belum mampu menjamin konsistensi kualitas dan kuantitas.Padahal, menurut penelitian oleh Priska dan Noor (2024),

keberhasilan skema kemitraan sangat ditentukan oleh kestabilan pasokan dari petani mitra.[9] Dibutuhkan reformasi sistem distribusi pascapanen dan intervensi kelembagaan yang memperkuat efisiensi rantai nilai pertanian.

Hambatan lain berupa nihilnya pengalaman kerja sama formal antara petani di Jember dengan perusahaan agribisnis. Bapak Jupriyadi menyebutkan bahwa hingga saat ini belum pernah ada skema kemitraan yang dijalin langsung oleh Gapoktan Tani Jaya dengan perusahaan swasta. Hal ini berbeda dengan daerah tetangga seperti Bondowoso dan Situbondo, di mana skema kemitraan telah dijalankan dan memberikan keuntungan nyata bagi petani. Dalam skema kemitraan tersebut, petani mendapatkan akses terhadap modal, benih unggul, serta teknologi pertanian yang meningkatkan produktivitas. Minimnya interaksi antara petani Jember dan perusahaan disinyalir berasal dari belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus model *contract farming*, termasuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Sebagaimana diuraikan oleh Marita et al. (2021), aspek kelembagaan sangat menentukan keberhasilan skema kemitraan pertanian dalam jangka Panjang.[10] Maka, penting untuk memperkuat regulasi lokal yang mendorong sinergi antara sektor swasta dan koperasi petani.

Sementara itu, kondisi yang berbeda ditemukan pada Gapoktan Makmur di bawah kepemimpinan Bapak Mukrie yang terdiri atas delapan Poktan aktif. Gapoktan ini memiliki koordinasi yang baik dengan Dinas Pertanian, terutama dalam distribusi pupuk bersubsidi. Namun, kerja sama dengan perusahaan agribisnis menimbulkan kerugian akibat pengelolaan lahan yang tidak profesional hingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan mendorong petani memutus kontrak lebih awal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan klausul evaluatif dalam kontrak pertanian.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan skema *contract farming* adalah lemahnya literasi hukum di kalangan petani, yang menyebabkan posisi tawar mereka

[9] Paskalia Riris Priska, D A N Trisna, and Insan Noor, "Analysis of Partnership and Farming Income of Partners and Non-Partners of Cv Bumi Agro Technology in Sarimukti Village, Pasirwangi District, Garut Regency," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH* no. 3, no. 11 (2024): 1596–1607.

[10] Leny Marita et al., "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis," *Agriekonomika* 10, no. 1 (2021): 1–18, https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v10i1.9391.

lemah dalam perundingan kontrak.[11] Mayoritas petani di Jember belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai isi kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Ketidaktahuan ini membuat petani mudah dieksploitasi oleh pihak-pihak yang lebih dominan secara ekonomi dan legal. Padahal, menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, negara wajib memberikan bantuan hukum dan edukasi kepada petani untuk meningkatkan kapasitas negosiasi mereka.[12] Maka, program pendampingan hukum berbasis komunitas perlu dijadikan agenda prioritas pemerintah daerah dan LSM. Edukasi hukum bukan hanya berfungsi sebagai proteksi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan struktural bagi petani dalam menghadapi dinamika pasar.

Tantangan berikutnya yakni terkait keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern masih menjadi hambatan dalam implementasi contract farming. Minimnya penggunaan alsintan, benih unggul, dan sistem irigasi modern menyebabkan produktivitas petani relatif rendah sehingga menyulitkan pemenuhan standar kualitas dan kuantitas yang dipersyaratkan dalam kemitraan.Hambatan administratif masih ditemukan dalam sistem pendataan petani melalui e-RDKK. Ketidakakuratan data dan lambatnya proses verifikasi menyebabkan sebagian petani belum memperoleh akses optimal terhadap berbagai program pertanian.

Kurangnya perlindungan hukum dan ketidakpastian kontraktual menjadi hambatan serius dalam pengembangan contract farming. Pengalaman Gapoktan Makmur menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak berjalan sesuai kesepakatan dan menimbulkan kerugian ekonomi serta lingkungan bagi petani. Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa dan belum adanya standar kontrak yang baku semakin memperlemah posisi petani, sehingga diperlukan regulasi lokal yang mengatur standar kontrak, pengawasan, dan sanksi.

---

[11] Mohamad Shohibuddin, *Perspektif Agraria Kritis (Teori, Kebijakan Dan Kajian Empiris)* (Yogyakarta: STPN Press, 2018).

[12] Purwati Ratna Wahyuni, Amir Hamzah, and Mohammad Anwar, "Analisis Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Petani Terhadap Fluktuasi Harga Komoditas Pertanian Di Kabupaten Sumenep," *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi* 14, no. 2 (2024): 138–50, https://doi.org/10.24929/feb.v14i2.3998.

Masalah kelembagaan petani turut memengaruhi efektivitas kemitraan karena Gapoktan dan Poktan sering belum memiliki kapasitas organisasi yang memadai. Lemahnya kemampuan manajerial, rendahnya literasi kontraktual, dan minimnya dukungan hukum membuat petani rentan dalam negosiasi serta keberlanjutan kontrak. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, literasi hukum, dan fasilitasi berkelanjutan.

Selanjutnya, aspek sosial dan psikologis petani juga menjadi tantangan yang sering kali diabaikan dalam perumusan kebijakan *contract farming*. Sebagian besar petani masih memiliki pengalaman buruk dalam kerja sama dengan pihak luar, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap bentuk-bentuk kemitraan baru. Ketakutan terhadap penipuan, pengambilalihan lahan secara sepihak, serta risiko eksploitasi menjadi faktor psikologis yang menghambat partisipasi petani dalam program kemitraan. Di sisi lain, perusahaan juga enggan menjalin kerja sama dengan kelompok petani yang dianggap tidak kooperatif atau tidak professional.[13] Diperlukan mekanisme mediasi dan komunikasi dua arah yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara kedua pihak. Berdasarkan analisis, hambatan penerapan *contract farming* di Kabupaten Jember bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, kelembagaan, dan sosiokultural. Kondisi ini memerlukan dukungan pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan mediator melalui penguatan kapasitas petani, pendampingan kontraktual, digitalisasi distribusi, serta reformasi regulasi agar kemitraan dapat berjalan adil dan berkelanjutan.

2. Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi Skema *Contract Farming* terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Jember

Evaluasi dampak sosial-ekonomi *contract farming* penting untuk menilai kontribusinya terhadap kesejahteraan petani. Skema ini bertujuan memperkuat posisi ekonomi petani melalui jaminan pasar, pendampingan teknis, dan akses input produksi. Di daerah Bondowoso dan Situbondo, ditemukan bahwa petani yang mengikuti program *contract farming* cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil dan akses pasar yang

[13] Anette Ruml and Matin Qaim, "Smallholder Farmers' Dissatisfaction with Contract Schemes in Spite of Economic Benefits: Issues of Mistrust and Lack of Transparency," *Journal of Development Studies* 57, no. 7 (2021): 1106–19, https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1850699.

lebih luas. Mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak lokal yang kerap memberikan harga rendah, tetapi memiliki harga jual yang lebih transparan dan kompetitif melalui kontrak jangka Panjang.[14] Kesepakatan di awal musim tanam memberikan kepastian usaha, mengurangi risiko harga, dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga *contract farming* berpotensi memberi dampak ekonomi positif jika diterapkan secara adil.

Kondisi di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum merasakan manfaat ekonomi tersebut secara langsung. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Jupriyadi dari Gapoktan Tani Jaya, hingga saat ini belum ada kerja sama formal dengan perusahaan agribisnis yang berjalan efektif. Akibatnya, petani masih berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan keterbatasan akses modal. Tidak adanya jaminan pasar menyebabkan sebagian petani harus menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga yang merugikan. Di sisi lain, infrastruktur pendukung seperti akses jalan usaha tani, fasilitas penyimpanan hasil panen, dan teknologi pengolahan pascapanen juga masih sangat terbatas.

Dari sisi sosial, skema *contract farming* dapat mendorong terbentuknya hubungan yang lebih berkelanjutan antara petani dan institusi eksternal, baik itu pemerintah maupun swasta. Dalam praktik yang ideal, petani memperoleh tidak hanya keuntungan ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas sosial melalui pelatihan, penyuluhan, dan integrasi dengan jejaring agribisnis.[15] Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Mukrie dari Gapoktan Makmur, kerja sama yang pernah dijalankan justru menimbulkan kerugian dan konflik karena kesalahan pengelolaan oleh perusahaan mitra. Hal ini menciptakan trauma sosial dan ketidakpercayaan kolektif di kalangan petani terhadap bentuk-bentuk kemitraan serupa.

Contract farming berpotensi meningkatkan literasi pertanian dan kemampuan manajerial petani melalui transfer pengetahuan mengenai teknik budidaya, perencanaan usaha, dan pengelolaan risiko. Penerapan yang efektif, seperti di

[14] Kartika Dewi Sri Susilowati, Nur Indah Riwajanti, and Asminah Rachmi, "Critical Analysis of Contract Farming Practice in East Java - Indonesia" 136, no. Ambec 2019 (2020): 234–38, https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200415.047.

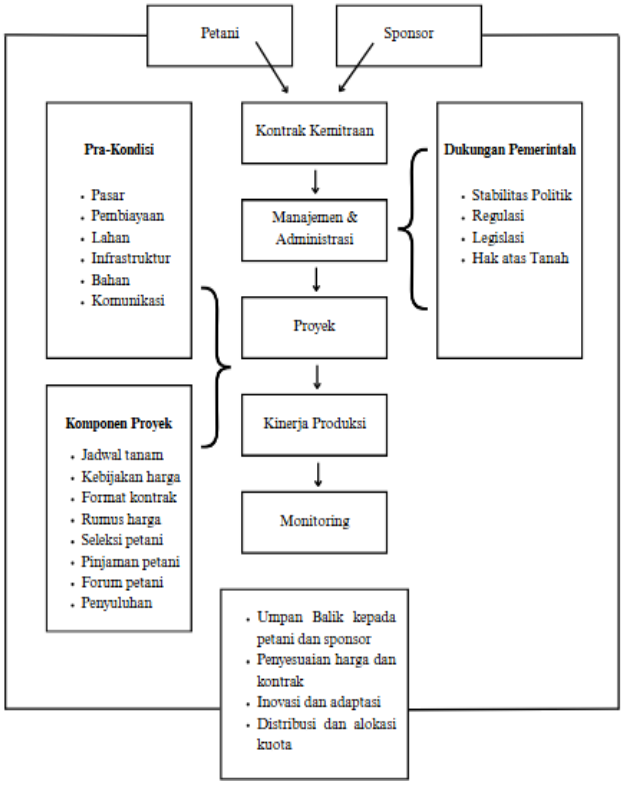
[15] Rostiar Sitorus, "Perspektif Rumahtangga Petani dan Perusahaan Agribisnis terhadap Contract Farming (Sebuah Tinjauan Literatur) Farm Household and Agribusiness Companies Perspective ' s about Contract Farming (A Literature Review)," *Agrica Ekstensia* 12, no. 1 (2018): 51–59.

Situbondo, menunjukkan peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi. Di Kabupaten Jember, belum adanya sistem pelatihan berkelanjutan menyebabkan kemampuan adaptasi petani terhadap perkembangan teknologi dan pasar masih rendah serta belum merata.

Secara kelembagaan, *contract farming* berpotensi memperkuat posisi tawar Gapoktan dan koperasi tani melalui kontrak kolektif yang memungkinkan pengelolaan hasil panen dan input produksi secara lebih efisien. Namun, di Kabupaten Jember implementasinya masih terkendala oleh lemahnya kapasitas organisasi petani, Kondisi tersebut menyebabkan Gapoktan belum mampu berperan optimal sebagai mitra strategis dalam kerja sama jangka panjang.

Skema berikut menggambarkan kerangka kerja *contract farming* secara konseptual, yang mengintegrasikan hubungan antara petani, sponsor (perusahaan agribisnis), serta peranpemerintah dalam menciptakan ekosistem kemitraan yang adil dan berkelanjutan:

Gambar 3. Kerangka Konseptual Kemitraan Usaha Pertanian Berbasis



Sumber: Diolah pribadi oleh peneliti

Aspek penting lainnya adalah peran model-model kelembagaan *contract farming* yang berbeda dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan kajian internasional, terdapat lima model utama *contract farming* yang banyak diterapkan: *centralized model*, *nucleus estate model*, *informal model*, *intermediary model*, dan *multipartite model*. Model terpusat (*centralized*) memberikan kontrol penuh kepada perusahaan terhadap proses produksi, pengolahan, dan pemasaran, sehingga petani menjadi mitra pelaksana teknis dengan spesifikasi yang ketat. Model nukleus plasma mengintegrasikan perusahaan sebagai pemilik lahan inti yang dikelilingi oleh petani plasma yang diberi dukungan penuh. Model informal seringkali berbentuk kesepakatan lisan tanpa kontrak resmi dan berisiko tinggi dalam aspek perlindungan hukum. Sementara itu, model *intermediary* melibatkan lembaga perantara seperti koperasi atau LSM yang menjembatani hubungan antara petani dan perusahaan. Model *multipartite* melibatkan lebih banyak aktor seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan LSM dalam kemitraan formal.[16]

Masing-masing model tersebut memiliki implikasi sosial ekonomi yang berbeda tergantung pada struktur relasi dan pembagian peran dalam rantai produksi. Di Kabupaten Jember, potensi untuk menerapkan model *intermediary* atau *multipartite* cukup besar, mengingat banyaknya lembaga petani dan instansi pemerintah yang telah memiliki infrastruktur organisasi. Model ini memungkinkan kolaborasi multipihak untuk menurunkan risiko dominasi tunggal oleh perusahaan dan memperluas distribusi manfaat kepada petani. Penerapan model dapat mengakomodasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kontrak dan distribusi input. Model ini menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dalam menentukan standar produksi dan harga. Penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengkaji kelayakan masing-masing model berdasarkan kondisi lokal. Adaptasi kelembagaan yang tepat akan memperkuat efektivitas implementasi *contract farming* secara sistematis.

Skema *contract farming* yang berhasil bukan hanya mengandalkan struktur kontrak, Dalam beberapa kasus di daerah lain, kemitraan gagal bukan karena struktur kontrak yang lemah, tetapi karena perusahaan tidak menghormati nilai-nilai sosial dan

[16] Maneesha et al., *Contract Farming: A Pillar of Modern Farming* (Kolhapur: Bhumi Publishing, 2022).

praktik lokal petani. Misalnya, praktik monopoli pembelian hasil panen tanpa konsultasi, pengambilan keputusan sepihak, serta pemaksaan penggunaan teknologi tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi lahan telah memicu resistensi.[17] Oleh karena itu, perusahaan mitra wajib memahami norma lokal dan menjadikan petani sebagai mitra setara, bukan sekadar pelaksana teknis. Konstruksi kepercayaan dan penghormatan terhadap budaya lokal akan menciptakan basis legitimasi sosial yang kuat. Ketika legitimasi ini terbangun, potensi kolaborasi jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan akan semakin terbuka.

Skema *contract farming* juga membawa implikasi terhadap keberlanjutan ekologi dan sosial dalam jangka panjang. Jika tidak dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, maka ada risiko praktik intensifikasi produksi yang berlebihan dan merusak lingkungan. Penting bagi desain *contract farming* untuk mengintegrasikan prinsip agroekologi dan keberlanjutan sebagai bagian dari standar kontrak. Pendampingan teknis dari perusahaan harus sejalan dengan prinsip konservasi lingkungan dan ketahanan sosial komunitas tani. Dengan demikian, dampak positif dari skema ini tidak hanya bersifat ekonomi sesaat, tetapi juga berkelanjutan lintas generasi.

Keberadaan *contract farming* seharusnya tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan semata, melainkan juga dari sejauh mana kemitraan ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga tani secara holistik. Kepastian penghidupan jangka panjang, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap hak atas tanah. Skema kemitraan yang berhasil mampu mengurangi kerentanan petani terhadap utang produktif, meningkatkan tabungan keluarga, dan menumbuhkan kegiatan ekonomi lokal lainnya seperti koperasi desa.[18] Di Kabupaten Jember, belum terdapat bukti sistematis mengenai dampak sosial *contract farming* secara merata, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dan sistem monitoring yang komprehensif

[17] Ajeng Pramesthy et al., "Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Di Kabupaten Jember," *Inicio Legis* 4, no. 2 (2023): 167–81, https://doi.org/10.21107/il.v4i2.23103.

[18] Moh Hasan Basri and Anna Fariyanti, "Kemitraan Terhadap Risiko Produksi Dan Pendapatan Usahatani Kopi Robusta Di Provinsi Lampung Partnership on Production Risk and Income of Robusta Coffee Farming in Lampung Province," *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* 23, no. 4 (2024): 386–94.

untuk mengukur dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan dan pembangunan pedesaan.

Selain berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, *contract farming* berpotensi membangun budaya kerja sama yang produktif melalui kolaborasi antara petani, perusahaan, dan instansi pendukung. Kemitraan ini dapat memperkuat kapasitas petani, mendorong inovasi, serta meningkatkan modal sosial desa untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak swasta harus melihat *contract farming* tidak semata sebagai alat ekonomi, tetapi sebagai sarana penguatan sosial kapital desa.

3. Rumusan Rekomendasi Kebijakan Hukum untuk Mendukung Keberlanjutan *Contract Farming* sebagai Strategi Diversifikasi Pertanian di Kabupaten Jember

Contract farming merupakan salah satu model kemitraan agribisnis yang berpotensi meningkatkan nilai tambah produk pertanian, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi ekonomi petani.Keberlanjutan contract farming di Kabupaten Jember memerlukan dukungan regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan petani, dan keseimbangan hubungan kontraktual. Tanpa perangkat regulasi yang kuat dan adaptif, implementasi kemitraan pertanian berisiko menghasilkan ketimpangan relasi antara petani dan mitra usaha yang cenderung lebih dominan secara modal dan informasi. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah berperan sebagai regulator yang memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kemitraan pertanian.[19] Diperlukan formulasi kebijakan hukum berbasis evaluasi empiris untuk merespons kondisi pertanian lokal, dengan penguatan aspek normatif sebagai syarat utama keberlanjutan *contract farming*.

Evaluasi praktik *contract farming* menunjukkan bahwa ketiadaan payung hukum daerah menimbulkan berbagai kerentanan, terutama karena belum adanya standar kontrak baku yang menjamin hak-hak petani. Akibatnya, tidak sedikit kasus yang menunjukkan petani berada dalam posisi tawar yang lemah, terutama saat terjadi

[19] Roos Ganda Elizabeth, "Peningkatan Partisipasi Petani, Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kearifan Lokal Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan," *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad* 4, no. 2 (2019): 48–61, https://doi.org/10.24198/agricore.v4i2.26509.

wanprestasi atau sengketa dagang dengan mitra usaha.[20] Regulasi diperlukan untuk mengatur prosedur perjanjian tertulis, klausul perlindungan harga, jaminan teknis dan pembinaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dari perspektif hukum perjanjian, pengaturan tersebut merupakan implementasi asas keseimbangan yang bertujuan menjamin proporsionalitas hak dan kewajiban antara petani dan perusahaan mitra. Asas ini penting untuk mencegah ketimpangan posisi tawar yang berpotensi merugikan petani sebagai pihak yang relatif lebih lemah dalam hubungan kontraktual.Selain itu, Peraturan Daerah perlu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, maupun jalur litigasi sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan contract farming.Pemerintah daerah dapat menyusun Peraturan Daerah yang memberikan kerangka legal terhadap proses fasilitasi, pelaksanaan, hingga pengawasan kemitraan pertanian. Ketentuan hukum yang jelas dan terstruktur akan menciptakan iklim usaha tani yang kondusif, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi pertanian lokal.

Dalam merancang kebijakan hukum yang mendukung *contract farming*, prinsip partisipatoris harus dijadikan dasar utama. Keterlibatan petani, kelompok tani, Gapoktan, serta dinas terkait sangat penting untuk memastikan bahwa substansi regulasi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi pelaku di lapangan. Pendekatan partisipatif penting untuk memastikan regulasi memiliki legitimasi sosial dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Forum multi-pihak dapat menjadi sarana koordinasi dalam penyusunan regulasi *contract farming* di tingkat daerah. Dengan pendekatan semacam ini, kebijakan hukum yang dilahirkan dapat bersifat inklusif, adaptif, dan memiliki keberterimaan sosial yang tinggi.

Salah satu komponen penting dalam regulasi *contract farming* adalah kejelasan struktur kontrak yang sesuai dengan asas-asas hukum perikatan. Hal ini meliputi prinsip konsensualisme, itikad baik, kesetaraan hak dan kewajiban, serta legalitas objek kontrak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.Prinsip tersebut mencerminkan asas keseimbangan dalam hukum

[20] Susilowati Suparto, Agus Suwandono, and Deviana Yuanitasari, "Contract Farming in Indonesia: Implementation of the Balance Principle in Realizing Equitable Agribusiness System," *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology* 18, no. No.8 (2021): 64–75.

perjanjian yang bertujuan menjamin proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks *contract farming*, asas ini penting untuk mencegah ketimpangan posisi tawar antara petani dan perusahaan mitra. Pada skema kemitraan, kontrak wajib dituangkan secara tertulis dengan format yang memuat klausul perlindungan terhadap petani sebagai pihak yang cenderung lemah secara struktural. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan pihak lemah yang menempatkan petani sebagai subjek yang memerlukan perlindungan hukum karena keterbatasan akses modal, informasi, dan kemampuan negosiasi. Selain itu, mekanisme pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah melalui tenaga PPL juga harus diatur dalam regulasi tersebut. Hal ini bertujuan agar perjanjian yang dibuat dilandasi pemahaman yang memadai oleh para pihak. Kesesuaian antara kontrak dan norma hukum yang berlaku mencegah konflik di masa depan. Oleh karenanya, Perda tentang *Contract Farming* harus memuat ketentuan normatif yang memperkuat posisi hukum petani.

Sebagai instrumen diversifikasi pertanian, *contract farming* memiliki potensi dalam meningkatkan ragam komoditas yang diusahakan petani secara berkelanjutan. Kebijakan hukum yang disusun perlu mendukung proses identifikasi komoditas strategis daerah dan insentif kemitraan berbasis keunggulan lokal. Regulasi dapat menetapkan skema stimulus fiskal atau non-fiskal, seperti bantuan sarana produksi, akses kredit berbunga rendah, subsidi benih unggul, atau pelatihan usaha tani berbasis permintaan pasar. Diversifikasi pertanian merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi petani melalui pengembangan komoditas yang sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar. Keberadaan regulasi yang terarah menjadi katalisator dalam menggerakkan sistem pertanian yang lebih progresif dan adaptif.

Penting untuk membentuk lembaga pengawas kemitraan yang bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan mediasi bila terjadi sengketa. Lembaga ini dapat dibentuk di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, dengan keterlibatan unsur akademisi, organisasi petani, dan perwakilan pelaku usaha. Fungsi utamanya untuk menjamin keterlaksanaan kontrak sesuai perjanjian, serta menyelesaikan persoalan secara non-litigatif. Mekanisme tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah sengketa kontraktual berkembang

menjadi konflik yang merugikan petani maupun pelaku usaha.Keberadaan lembaga pengawas akan mencegah monopoli, pemaksaan harga, dan eksploitasi terhadap petani dalam hubungan kemitraan. Di sisi lain, pengawasan berbasis kelembagaan juga meningkatkan kredibilitas Kabupaten Jember sebagai wilayah yang layak untuk investasi sektor pertanian. Berbagai model *contract farming* telah dikembangkan, antara lain model terpusat, nucleus-estate, koperasi, dan antar-lembaga (Eaton & Shepherd, 2001). Masing-masing model memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis komoditas dan struktur kelembagaan petani. Dalam konteks Kabupaten Jember, model kemitraan yang melibatkan pemerintah, kelompok tani, dan pelaku usaha dinilai lebih relevan karena mampu memperkuat pengawasan, perlindungan petani, dan keberlanjutan kemitraan.[21] Untuk memperkuat keberlanjutan skema kemitraan, Raperda juga perlu memasukkan klausul terkait perlindungan terhadap petani dalam hal gagal panen, perubahan iklim ekstrem, atau fluktuasi harga pasar. Salah satu instrumen yang bisa diatur adalah kewajiban perusahaan mitra untuk memberikan jaminan pembelian minimal atau proteksi harga dasar. Di samping itu, pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan asuransi pertanian berbasis kelompok tani, yang dananya disubsidi sebagian oleh APBD. Regulasi ini menjadi penting sebagai bentuk perlindungan preventif dalam menghadapi risiko sistemik di sektor pertanian. Tanpa skema mitigasi risiko yang jelas, petani akan tetap berada dalam situasi rentan meskipun telah terlibat dalam kemitraan. Perda yang disusun harus merespons kondisi tersebut secara komprehensif dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.

Banyak petani yang belum memahami aspek hukum dalam kontrak, sehingga rentan terhadap manipulasi atau pemaksaan kehendak dalam pembuatan perjanjian.[22] Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan asas keseimbangan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks *contract farming*, petani perlu memperoleh perlindungan hukum yang memadai agar memiliki posisi tawar yang lebih seimbang dengan perusahaan mitra. Pemerintah

[21] Michael Brüntrup et al., "Nucleus-Outgrower Schemes as an Alternative to Traditional Smallholder Agriculture in Tanzania – Strengths, Weaknesses and Policy Requirements," *Food Security* 10, no. 4 (2018): 807–26, https://doi.org/10.1007/s12571-018-0797-0.

[22] Agung Basuki Prasetyo, "Perjanjian Tidak Tertulis Pada Kalangan Petani Tradisional," *Diponegoro Private Law Review* 3, no. No.2 (2019): 1–16.

daerah dapat memfasilitasi pelatihan literasi hukum yang melibatkan perguruan tinggi, penyuluh, dan lembaga bantuan hukum. Skema ini akan menumbuhkan kesadaran hukum yang menjadi dasar penting dalam relasi kemitraan yang sehat. Selain itu, penyediaan dokumen kontrak dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami harus menjadi bagian dari ketentuan dalam Perda. Langkah ini akan mendorong tumbuhnya budaya legalistik yang demokratis dan memberdayakan. Aspek pendidikan hukum menjadi fondasi dalam menciptakan kemitraan yang tidak hanya formal, tetapi juga fungsional secara sosial.

Akhirnya, perumusan Perda tentang *Contract Farming* harus mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola pertanian yang baik (*good agricultural governance*), termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan.[23] Rangkaian prinsip tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan iklim kemitraan yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi regulator, tetapi juga fasilitator dan katalisator transformasi kelembagaan pertanian. Dalam hal ini, kebijakan hukum tidak hanya bersifat responsif terhadap kondisi saat ini, tetapi juga visioner dalam membangun sistem pertanian masa depan. Perda yang dirancang harus menjadi perangkat strategis yang mengarahkan orientasi pembangunan pertanian berbasis kemitraan. Integrasi antara regulasi, kelembagaan, dan pemberdayaan menjadi kunci dari keberhasilan skema *contract farming* yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selaras dengan urgensi di atas, Langkah akhir untuk mendukung keberlanjutan *contract farming* melalui kebijakan hukum adalah membangun sistem monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala. Tujuannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan perda benar-benar efektif, berpihak pada petani, dan tidak menimbulkan distorsi baru dalam hubungan kemitraan.Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan *contract farming* serta menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi di lapangan. Pemerintah Kabupaten Jember perlu menyusun Peraturan Daerah yang mendukung keberlanjutan *contract farming* dengan

[23] Khairuddin Tampubolo and Riyanti, "Optimalisasi Tata Kelola Lembaga Pertanian Berbasis Komunitas Melalui Inovasi Teknologi Agroteknologi Dan Reformasi Birokrasi Desa," *Jurnal Penelitian* 5, no. No.5 (2025): 25–37.

memperhatikan karakteristik komoditas, kondisi sosial-ekonomi petani, serta kesesuaiannya dengan kerangka hukum nasional.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *contract farming* sebagai strategi diversifikasi pertanian di Kabupaten Jember masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses teknologi, lemahnya perlindungan hukum, rendahnya literasi hukum petani, serta belum optimalnya kelembagaan kemitraan. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan kontraktual antara petani dan perusahaan belum sepenuhnya berlangsung secara seimbang dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan model kebijakan hukum yang mencakup penguatan regulasi daerah, perlindungan terhadap petani sebagai pihak yang lebih lemah, pengawasan kemitraan, penyelesaian sengketa, peningkatan literasi hukum, serta penguatan kelembagaan petani. Kebijakan tersebut perlu disusun secara partisipatif agar mampu menciptakan kemitraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *contract farming* tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh desain regulasi dan perlindungan hukum yang mampu menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara petani dan perusahaan. Dengan demikian, keberlanjutan *contract farming* memerlukan sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan pemberdayaan petani sebagai fondasi pembangunan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Jember perlu Menyusun Peraturan Daerah (Perda) mengenai *contract farming* yang menjamin perlindungan petani, kepastian hubungan kontraktual, serta keberlanjutan kemitraan pertanian. Regulasi ini harus dirancang secara partisipatif dengan melibatkan petani, akademisi, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan. Di samping itu, penguatan literasi hukum bagi petani melalui pelatihan dan pendampingan hukum berbasis desa juga perlu dijadikan agenda prioritas.

D. DAFTAR PUSTAKA

Ajeng Pramesthy, I Wayan Yasa, Fendi Setyawan, Yusuf Adiwibowo, and Ferdiansyah Putra Manggala. "Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Di Kabupaten Jember." *Inicio Legis* 4, no. 2 (2023): 167–81. https://doi.org/10.21107/il.v4i2.23103.

Aldillah, Rizma. "Dalam Upaya Percepatan Produksi Pangan Di Indonesia." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, no. Wijanto 2002 (2016): 163–77.

Alhidayah, Priena Daffa, and Siti Fatmawati Hafid. "Diskriminasi Reformasi Hukum Pertanian: Perjuangan Petani Untuk Mendapatkan Akses Pupuk Subsidi." *Responsive Law Journal* 1, no. 2 (2024): 21–28.

Ananda Ines Putri Winanti, Nur Intan Mutiara, and Nadia Ulva Febrianti. "Analisis Hubungan Tengkulak Dan Petani Dalam Kegiatan Jual Beli Padi Di Desa Mayang, Kabupaten Jember." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 63–76. https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1052.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. *Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Sinergi Inovasi Memperkuat Pertanian Rakyat Berbasis Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Bogor: IAARD Press, 2018).* Effendi Pa. Bogor: IAARD Press, 2018.

Basri, Moh Hasan, and Anna Fariyanti. "Kemitraan Terhadap Risiko Produksi Dan Pendapatan Usahatani Kopi Robusta Di Provinsi Lampung Partnership on Production Risk and Income of Robusta Coffee Farming in Lampung Province." *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* 23, no. 4 (2024): 386–94.

Brüntrup, Michael, Fabian Schwarz, Thomas Absmayr, Jonas Dylla, Franziska Eckhard, Kerstin Remke, and Konrad Sternisko. "Nucleus-Outgrower Schemes as an Alternative to Traditional Smallholder Agriculture in Tanzania – Strengths, Weaknesses and Policy Requirements." *Food Security* 10, no. 4 (2018): 807–26. https://doi.org/10.1007/s12571-018-0797-0.

Elizabeth, Roos Ganda. "Peningkatan Partisipasi Petani, Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kearifan Lokal Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan." *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad* 4, no. 2 (2019): 48–61. https://doi.org/10.24198/agricore.v4i2.26509.

Hank, Imelda Ivana, and Sony Heru Priyanto. "Eksplorasi Contract Farming Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Petani." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14, no. 3 (2018): 275. https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.5535.

Hendrita, Vivi, Juli Supriyanti, Fildza Arief Syuhada, and Refika Komala. "Farmers' Perceptions of the Farmer's Card Program in the Distribution of Subsidized Fertilizer." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 20, no. 2 (2024): 197–204. https://doi.org/10.20956/jsep.v20i2.34804.

Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Jember Dalam Angka 2022 Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember." Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2022.

Julvin Saputri Mendrofa, Martirah Warni Zendrato, Nisiyari Halawa, Elias Elwin Zalukhu, and Natalia Kristiani Lase. "Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pertanian." *Tumbuhan : Publikasi Ilmu Sosiologi Pertanian Dan Ilmu Kehutanan* 1, no. 3 (2024): 01–12. https://doi.org/10.62951/tumbuhan.v1i3.111.

Khairuddin Tampubolo, and Riyanti. "Optimalisasi Tata Kelola Lembaga Pertanian Berbasis Komunitas Melalui Inovasi Teknologi Agroteknologi Dan Reformasi Birokrasi Desa." *Jurnal Penelitian* 5, no. No.5 (2025): 25–37.

Kurniati, Erlin, and Ayu Sukma Wardani. "Dari Ladang Ke Pasar: Mengurai Jejak Ekonomi Pertanian Di Jember." *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2025): 64–73. https://doi.org/10.55123/ekonom.

Maneesha, Kuldeep Singh, Devi Lal Dhakar, Rohit Kumar Sharma, and Abhinav Kumar Yadav and Sandeep Kumar. *CONTRACT FARMING: A PILLAR OF MODERN FARMING*. Kolhapur: Bhumi Publishing, 2022.

Marita, Leny, Mohammad Arief, Nurita Andriani, and Muhammad Alkirom Wildan. "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani Indonesia, Review Manajemen Strategis." *Agriekonomika* 10, no. 1 (2021): 1–18. https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v10i1.9391.

Mariyah. "Peran Sistem Pertanian Kontrak Terhadap Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, Dan Pendapatan Usahatani the Role of Contract Farming System to

Increase Farming Efficiency,Productivity, and Income." *UNES Journal Of Scientech Research* 1, no. 1 (2016): 15–27.

Maryam Batubara, and Marlinda Mustika Pane. "Pengaruh Pertanian Terhadap Pendapatan Nasional." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 1 (2023): 74–81. https://ejurnalunsam.id/index.php/jensi/article/view/7690/4085.

Muhammad Asir, Sandriana J Nendissa, Prisca Nurmala Sari, Indriana, Helin G Yudawisastra, Zainal Abidin, Ria Indriani, Nurdiana, Arief Rahman Hakim, Wanda Kristini, Anggita Tresliyana Suryana, Wahyu Setya Ratri R. *EKONOMI PERTANIAN Tim*, 2022.

Ncube, Douglas. "The Importance of Contract Farming to Small-Scale Farmers in Africa and the Implications for Policy: A Review Scenario." *The Open Agriculture Journal* 14, no. 1 (2020): 59–86. https://doi.org/10.2174/1874331502014010059.

Prasetyo, Agung Basuki. "Perjanjian Tidak Tertulis Pada Kalangan Petani Tradisional." *Diponegoro Private Law Review* 3, no. No.2 (2019): 1–16.

Priska, Paskalia Riris, D A N Trisna, and Insan Noor. "Analysis of Partnership and Farming Income of Partners and Non-Partners of Cv Bumi Agro Technology in Sarimukti Village, Pasirwangi District, Garut Regency." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH* no. 3, no. 11 (2024): 1596–1607.

Rozci, Fatchur, and Noor Rizkiyah. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Implementasi Dan Peningkatan: Fertilizer Subsidies: Policy, Implementation, and Improvement." *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis* 12, no. 1 (2024): 12–21.

Ruml, Anette, and Matin Qaim. "Smallholder Farmers' Dissatisfaction with Contract Schemes in Spite of Economic Benefits: Issues of Mistrust and Lack of Transparency." *Journal of Development Studies* 57, no. 7 (2021): 1106–19. https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1850699.

Shohibuddin, Mohamad. *Perspektif Agraria Kritis (Teori, Kebijakan Dan Kajian Empiris)*. Yogyakarta: STPN Press, 2018.

Sitorus, Rostiar. "Perspektif Rumahtangga Petani dan Perusahaan Agribisnis terhadap Contract Farming (Sebuah Tinjauan Literatur) Farm Household and Agribusiness

Companies Perspective ' s about Contract Farming (A Literature Review).” *Agrica Ekstensia* 12, no. 1 (2018): 51–59.

Suparto, Susilowati, Agus Suwandono, and Deviana Yuanitasari. “Contract Farming in Indonesia: Implementation of the Balance Principle in Realizing Equitable Agribusiness System.” *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology* 18, no. No.8 (2021): 64–75.

Susilowati, Kartika Dewi Sri, Nur Indah Riwajanti, and Asminah Rachmi. “Critical Analysis of Contract Farming Practice in East Java - Indonesia” 136, no. Ambec 2019 (2020): 234–38. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200415.047.

Wahyuni, Purwati Ratna, Amir Hamzah, and Mohammad Anwar. “Analisis Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Petani Terhadap Fluktuasi Harga Komoditas Pertanian Di Kabupaten Sumenep.” *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi* 14, no. 2 (2024): 138–50. https://doi.org/10.24929/feb.v14i2.3998.

Zakaria, Fauzan. *Pola Kemitraan Agribisnis*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15, 2015.